



PUTUSAN
Nomor 278 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SRI MURWATI**, bertempat tinggal di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
2. **SRI UNI, S.Kom.**, bertempat tinggal di Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erry Meta, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Erry Meta, S.H., M.H. dan *Partner*, beralamat di Jalan Ratna Nomor 14, Blok A-5, Komplek AJBS, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Hj. TATIK, bertempat tinggal di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yusuf, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Ruko LTC, Blok B, Nomor 25, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **LASIMIN**;
2. **SUMARMi**;
3. **MASHUDI**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
4. **SARPI**;
5. **SUMIYATUN**, keduanya bertempat tinggal di Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
6. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Desa Pohwates,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018



Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;

7. IWAN PRIHANDONO;

8. DIDIK DWI KURNIAWAN,;

9. SRIATI, ketiganya bertempat tinggal di Desa Mejuwet,
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita poin
Nomor 2 adalah milik Sukiman almarhum suami Penggugat yang telah
digadaikan kepada Wui yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh
anak-anak dan menantunya yakni Para Tergugat I, II, III dan IV;
3. Menyatakan karena barang gadai telah lebih dari 7 tahun, maka anak
dan menantu dari Wiji almarhum berkewajiban mengembalikan barang
gadai tersebut kepada Penggugat selaku mantan istri Sukiman
almarhum yang berhak;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan adalah
sah dan berharga;
5. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman
almarhum;
6. Menyatakan Penggugat selaku istri dari Sukiman almarhum adalah
pemilik sah atas objek sengketa;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan
hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat
tanpa syarat apapun;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat uang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018



rupiah) secara tunai;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN Bjn., tanggal 27 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita poin nomor 2 yaitu berupa sebidang tanah sawah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Sukiman bin Paidi, seluas kurang lebih 6.650 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pardi, Tambar, P. Tarmo;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Saridjan, Paeman, Sarmining, Mashudi;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : Tanaman Bambu;

adalah milik Sukiman almarhum suami Penggugat yang telah digadaikan kepada Wiji yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dan menantunya yaitu Tergugat I, II, III, dan IV;

3. Menyatakan karena barang gadai telah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka anak dan menantu dari Wiji almarhum berkewajiban mengembalikan barang gadai tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat selaku istri

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018



Sukiman almarhum;

4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman almarhum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 169/PDT/2013/PT SBY., tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Juli 2011 Nomor 12/Pdt.G/2011/PN Bjn., dengan meniadakan amar putusan poin 6, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita poin Nomor 2 yaitu berupa sebidang tanah sawah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Sukiman bin Paidi, seluas kurang lebih 6.650 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Pardi, Tambar, P. Tarmo;

Sebelah Selatan : Tanah milik Saridjan, Paeman, Sarmining,
Mashudi;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanaman bambu;

adalah milik Sukiman almarhum suami Penggugat yang telah digadaikan kepada Wiji yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dan menantunya yaitu Tergugat I, II, III, dan IV;

3. Menyatakan karena barang gadai telah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka anak dan menantu dari Wiji almarhum berkewajiban mengembalikan barang gadai tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat selaku istri Sukiman almarhum;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman almarhum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum kepada Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 140 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 140 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2011/PN Bjn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2016 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 November 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dan *novum* berupa surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Nomor 618/T.35.22/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali Pemohon;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140/K/PDT/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 169/PDT/2013/PT Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 12/Pdt.G/2011/PN Bjn.;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2016 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2016 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dan *novum* yang diajukan bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor 618/T.35.22/VII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal permohonan riwayat tanah yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 716 Tahun 1968 atas nama Sukiman bin Paidi (suami Penggugat) tidak bersifat menentukan karena bukti *novum* tersebut tidak menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa *a quo* adalah milik suami Penggugat (Sukiman bin Paidi) yang digadaikan kepada Widhji P. Paining maka setelah masa gadai lewat 7 (tujuh) tahun ahli waris almarhum Widji P. Paining wajib mengembalikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku istri dari almarhum Sukiman bin Paidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SRI MURWATI dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SRI MURWATI dan 2. SRI UNI, S.Kom** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/2018